

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TRANSPARANSI PEMERINTAH DALAM PENYELESAIAN KASUS HAK ASASI MANUSIA (HAM) DI INDONESIA¹

Novita Maria Ticoalu²

noby06@gmail.com

Cornelis Dj. Massie³

cornelisdjm@unsrat.ac.id

Josepus J. Pinori⁴

josepusp@gmail.com

ABSTRAK

Transparansi (keterbukaan) pemerintah adalah salah satu dari prinsip-prinsip atau karakteristik pemerintahan yang baik atau *Good Governance* yang dimana merupakan prinsip yang menjadi akses kebebasan keterbukaan informasi bagi setiap orang untuk memperoleh informasi dari penyelenggaraan pemerintahan. Pemenuhan hak asasi bagi setiap warga merupakan salah satu ciri negara demokratis. Maka dalam setiap pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi di Indonesia, pemerintah memegang peran penting dalam penyelesaiannya, secara adil dan transparan. Transparansi pemerintah dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia dapat dilihat melalui keterbukaan penyampaian informasi kepada masyarakat, mulai dari bagaimana pelanggaran itu terjadi sampai penyelesaiannya sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses penyelesaian kasus HAM di Indonesia dan bagaimana transparansi dari pemerintah dalam penyelesaian kasus HAM di Indonesia. Dengan metode penelitian yuridis normatif, kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut: 1. Penyelesaian kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di Indonesia dapat diselesaikan melalui 2 (dua) cara penyelesaian yaitu *In Court System* (melalui sarana pengadilan) dan *Out Court System* (di luar pengadilan). 2. Keterbukaan (transparansi) dari pemerintah dalam penyampaian informasi publik, merupakan salah satu bentuk pemenuhan dari hak asasi manusia, yang mana perlindungan dan penjaminan terhadap hak asasi manusia adalah salah satu ciri negara hukum.

Kata Kunci : Transparansi Pemerintah, Hak Asasi Manusia (HAM)

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum diatur dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam Negara Hukum Indonesia, semua tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh para penyelenggara negara (termasuk pembuatan hukum hingga penegakan hukum) serta seluruh warga negara, harus bersumber, berdasar, dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Pemerintahan dalam hukum administrasi dapat dipahami melalui dua pengertian yaitu fungsi pemerintahan (kegiatan memerintah) dan organisasi pemerintahan (kumpulan dari kesatuan-kesatuan pemerintahan)⁵. Dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur tentang Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang mana didalamnya terdapat asas keterbukaan (transparansi).

Asas keterbukaan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

Menurut Sri Soemantri yang terpenting dalam Negara Hukum, yaitu⁶ : Bahwa pemerintahan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan; adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warganya); adanya pembagian kekuasaan dalam negara; dan adanya *rechterlijke controle* (pengawasan dari badan-badan peradilan). Dari kedua uraian diatas dengan jelas disebutkan bahwa dalam penyelenggaraan negara terlebih negara hukum, tanggung jawab negara tidak lepas dari perlindungan dan terpenuhinya Hak Asasi Manusia bagi seluruh rakyatnya.

Hak Asasi Manusia adalah hak yang dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap orang. Hak asasi manusia merupakan sebuah konsep hukum dan normatif yang dimana menyatakan

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101509

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Philipus M. Hadjon dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015), hal. 6

⁶ Fatkhurohman, Dian Aminudin dan Sirajudin, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 7.

bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapan saja, dimana saja dan kepada siapa saja sehingga bersifat universal.

Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, memuat tentang hak apa saja yang termasuk dalam Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, dan oleh siapapun. Hak-hak tersebut adalah hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku.

Rumusan HAM yang masuk dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat dibagi ke dalam beberapa aspek, yaitu⁷ :

1. Hak Asasi Manusia berkaitan dengan hidup dan kehidupan;
2. Hak Asasi Manusia berkaitan dengan keluarga;
3. Hak Asasi Manusia berkaitan dengan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi;
4. Hak Asasi Manusia berkaitan dengan pekerjaan;
5. Hak Asasi Manusia berkaitan dengan kebebasan beragama dan meyakini kepercayaan, kebebasan bersikap, berpendapat, dan berserikat;
6. Hak Asasi Manusia berkaitan dengan informasi dan komunikasi;
7. Hak Asasi Manusia berkaitan dengan rasa aman dan perlindungan dari perlakuan dan merendahkan derajat dan martabat manusia;
8. Hak Asasi Manusia berkaitan dengan kesejahteraan social;
9. Hak Asasi Manusia berkaitan dengan persamaan dan keadilan;
10. Hak Asasi Manusia berkewajiban menghargai hak orang dan pihak lain.

Negara Hukum Indonesia sebagai negara demokratis, harus memperhatikan salah satu ciri negara demokratis yaitu, adanya pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak-hak asasi rakyat (warga negara). Beberapa kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia diantaranya adalah kasus Timor Timur 1999, kasus

Tanjung Priok 1984, kasus Abepura 2000, kasus Sampit 2001, kasus Trisakti Semanggi, Tragedi Mei 1998, penghilangan paksa aktifis 1997-1998, peristiwa Wasior-Wamena, peristiwa Talangsari Lampung 1989, dan peristiwa pembunuhan massal 1965-1966. Dari beberapa kasus diatas terdapat 4 (empat) kasus yang telah terselesaikan melalui Pengadilan HAM dan diluar pengadilan yaitu kasus Timor Timur 1999, kasus Tanjung Priok 1984, kasus Abepura 2000 dan kasus Sampit 2001.

Mekanisme penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Undang-undang ini mengatur bahwa penyelesaian pelanggaran HAM dilakukan dengan Pengadilan HAM dan untuk kasus pelanggaran berat masa lalu dilakukan dengan dua cara penyelesaian yaitu melalui Pengadilan HAM *Ad Hoc* dan dapat melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.⁸ Menurut Beka Ulung Hapsara menyatakan ada beberapa faktor yang menyebabkan penyelesaian kasus-kasus tersebut tak kunjung rampung, yakni *political will* dan lemahnya komitmen penegakan hukum negara.⁹

Kasus pelanggaran HAM sangat erat hubungannya dengan tindak pidana, namun nyatanya kedua hal ini merupakan dua hal yang berbeda. Pasalnya, tindak pidana biasa disebut *ordinary crime*, sedangkan pelanggaran HAM tergolong dalam *extraordinary crime* (pidana luar biasa).

Transparansi pemerintah dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia dapat dilihat melalui keterbukaan penyampaian informasi kepada masyarakat, mulai dari bagaimana pelanggaran itu terjadi sampai penyelesaiannya sehingga dapat dipertanggungjawabkan, dan bagaimana pemerintah melibatkan masyarakat dalam proses penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia.

Pemerintah dalam *Good Governance* memegang peran penting dalam penyelesaian kasus HAM di Indonesia begitu juga dengan masyarakat yang berhak mengetahui informasi tentang hal-hal yang mengancam keutuhan negara terutama hal-hal yang melibatkan sesama manusia sebagai pemenuhan hak asasi manusia itu sendiri. Penjelasan mengenai pasal 1 ayat 3 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” juga sudah cukup

⁷ Sekretariat Jendral MPR RI, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*, (MPR RI, 2017), hal. 68

⁸<https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2022/05/19/2130/komnas-ham-dorong-komitmen-penyelesaian-pelanggaran->

[ham-berat.html](#) diakses pada tanggal 16 November 2022 pukul 22.12 WITA

⁹<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210909064450-12-691744/munir-dan-daftar-kasus-ham-yang-belum-tuntas-sampai-hari-ini> diakses pada tanggal 16 November 2022 pukul 23.58 WITA

jelas mengartikan bahwa negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan (akuntabel)¹⁰

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana proses penyelesaian kasus HAM di Indonesia?
2. Bagaimana transparansi pemerintah dalam penyelesaian kasus HAM yang terjadi di Indonesia?

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Kasus Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia

Hakikat HAM adalah kebebasan, akan tetapi kebebasan itu berakhir ketika mulai merambah ke wilayah kebebasan orang lain. Hal tersebut mengandung pengertian bahwa hak asasi manusia pada hakikatnya tidak terbatas, namun yang membatasi hak asasi manusia itu sendiri adalah orang lain. Terdapat dua macam proses atau cara yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia; melalui sarana pengadilan atau *in court system* dan di luar pengadilan yaitu melalui rekonsiliasi dan islah dalam hukum Islam atau *out court system*.

1. Penyelesaian Melalui Sarana Pengadilan (In Court System)

Pengaturan tentang pengadilan hak asasi manusia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Namun berdasarkan substansi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM ditentukan bahwa tidak semua pelanggaran hak asasi manusia dapat diselesaikan melalui Pengadilan HAM. Pengadilan ini hanya terbatas memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat, yang berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan

HAM yang termasuk dalam pelanggaran HAM berat meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan¹¹. Pengadilan HAM hanya dapat mengadili dan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat. Dan yang tergolong pelanggaran HAM biasa, dapat diselesaikan melalui pengadilan umum. Hal ini dipertegas dengan Asas Hukum Acara Peradilan HAM di Indonesia yakni asas "*Lex Spesialist De Rogat Legi Generally*". Dalam hal tidak diatur dalam UU No. 26 Tahun 2000, maka berlaku UU No. 8 Tahun 1981¹².

Latar belakang dibentuknya undang-undang ini disebabkan karena memburuknya situasi keamanan dan hak asasi manusia di Timor Timur pascajajak pendapat tahun 1999, menarik perhatian dunia internasional, khususnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), untuk mengambil Tindakan yang dianggap perlu untuk memulihkan keadaan tersebut.

Kedudukan Pengadilan HAM Indonesia adalah sebagai Pengadilan Khusus terhadap pelanggaran HAM yang berat yang masuk dalam lingkungan Peradilan Umum sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 butir 3 *jo*. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM¹³. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM ini juga berisi tentang jaminan terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia yang terdiri atas Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi yang pengertiannya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang kemudian dicabut dan akhirnya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Undang-Undang Pengadilan HAM mengenal dua macam pelanggaran hak asasi manusia dari segi waktu terjadinya kejahatan atau *tempus delicti*, yaitu pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi setelah dan sebelum dibentuknya UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.¹⁴ Sistem Peradilan HAM Indonesia dapat dibagi atas dua yaitu:

1. Peradilan Khusus HAM
2. Peradilan *Ad Hoc* HAM.

Kompetensi Peradilan Khusus HAM yang berada dalam lingkungan Pengadilan Umum, adalah:

¹⁰ Sekretariat Jendral MPR RI, op. cit., hal.68

¹¹ Mahrus Ali dkk., *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat In Court System & Out Court System*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2011), hal. 41

¹² Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016) hal. 108

¹³ Ibid. Hal. 106

¹⁴ Mahrus Ali dkk, op.cit, hal.47

“memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat yang terjadi dalam wilayah teritorial NKRI maupun di luar wilayah dimaksud yang dilakukan oleh WNI”. Sedangkan kompetensi Peradilan *Ad Hoc* HAM adalah: “memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum diberlakukannya UU No. 26 Tahun 2000”¹⁵. Dengan kata lain, pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi setelah Undang-Undang Pengadilan HAM dibentuk menjadi kompetensi Pengadilan HAM permanen. Sedangkan, pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelumnya, menjadi kompetensi Pengadilan HAM *Ad Hoc*.

1.1 Mekanisme Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat Menurut Hukum Acara Yang Berlaku

Pasal 10 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia menyatakan, bahwa semua ketentuan yang ada dalam KUHAP berlaku juga bagi pemeriksaan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat, kecuali ditentukan secara khusus oleh Undang-Undang Pengadilan HAM. Ini berarti, jika Undang-Undang Pengadilan HAM tidak menentukan lain, maka proses pemeriksaan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat mengacu pada ketentuan-ketentuan KUHAP¹⁶. Apabila diperinci ketentuan-ketentuan mengenai proses pemeriksaan pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang secara khusus ditentukan oleh Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM menyebutkan beberapa hal yang menjadi ketentuan dalam proses pemeriksaan dan penyelesaian kasus hak asasi manusia yaitu penangkapan (pasal 11), penahanan (pasal 12-pasal 17), penyelidikan (pasal 18-pasal 20), penyidikan (pasal 21-22), penuntutan (pasal 23-pasal 25), sumpah (pasal 26), dan pemeriksaan sidang pengadilan (pasal 27-pasal 28).

1.2 Mekanisme Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu (Pengadilan HAM Ad Hoc)

Pengadilan HAM ad hoc hanya dapat dibentuk atas usul DPR RI dan dengan dasar Keputusan Presiden seperti yang tertuang dalam Pasal 43 ayat

(2) UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. terdapat dua tahap pembentukan pengadilan HAM ad hoc¹⁷:

1. Tahap persetujuan oleh DPR RI. DPR menyampaikan usulan pembentukan pengadilan HAM ad hoc atas suatu peristiwa tertentu.
2. Tahap dasar hukum pembentukan pengadilan ad hoc oleh Presiden. Presiden atas usul DPR RI membentuk Pengadilan HAM ad hoc dengan menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres).

Pengadilan HAM *Ad Hoc* berdasarkan pasal 43 ayat (3) berada di lingkungan Peradilan Umum. Mekanisme penyelesaian kasus HAM berat masa lalu melalui Pengadilan HAM *Ad Hoc* ini, sama dengan Pengadilan HAM.

2. Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM di Luar Pengadilan (Out Court System)

Penyelesaian kasus pelanggaran HAM diluar pengadilan dilakukan dengan cara rekonsiliasi atau Islah dalam hukum islam. Pengaturan tentang penyelesaian kasus hak asasi manusia melalui mekanisme rekonsiliasi dan islah tidak secara eksplisit tertuang dalam aturan atau undang-undang, tetapi dapat djabarkan prinsip-prinsip rekonsiliasi dan islah adalah sebagai berikut¹⁸:

1. Prinsip-prinsip Rekonsiliasi :
Prinsip-prinsip yang harus ada dalam proses rekonsiliasi: Pengungkapan kebenaran; pelurusan sejarah kebenaran; pengakuan dan pengampunan; dan pemenuhan hak-hak korban.
2. Prinsip-prinsip Islah dalam Hukum Islam
Secara mendasar prinsip-prinsip yang harus ada dalam proses islah adalah pengungkapan kebenaran, adanya para pihak yang meliputi pihak yang berkonflik yang dalam hal kejahatan harus ada korban dan pelaku sedangkan pihak yang lain adalah mediator, islah merupakan proses sukarela yanpa paksaan, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Pengaturan tentang penyelesaian di luar pengadilan ini, sebelumnya di atur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi

¹⁵ Nurul Qamar, loc.cit.

¹⁶ Ibid. hal. 52

¹⁷ Mahrus Ali, op.cit., hal.47

¹⁸ Ibid. hal. 293

Kebenaran dan Rekonsiliasi. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 secara jelas menyebutkan bahwa Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang selanjutnya disebut Komisi, adalah lembaga independen yang dibentuk untuk mengungkapkan kebenaran atas pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan melaksanakan rekonsiliasi. Dalam undang-undang ini pula tepatnya pada pasal 1 ayat (6) - ayat (8) dijelaskan mengenai kompensasi, restitusi dan rehabilitasi yang masing-masing pengertiannya adalah sebagai berikut:

1. Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara kepada korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya sesuai dengan kemampuan keuangan negara untuk memenuhi kebutuhan dasar, termasuk perawatan Kesehatan fisik dan mental.
2. Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku atau pihak ketiga kepada korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya.
3. Rehabilitasi adalah pemulihan harkat dan martabat seseorang yang menyangkut kehormatan, nama baik, jabatan, atau hak-hak lain.

Pengaturan tentang kompensasi, restitusi dan rehabilitasi ini juga tidak hanya diatur atau dijelaskan dalam UU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi saja, tetapi termuat juga dalam Undang-Undang Pengadilan HAM yang berlaku sekarang ini. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan HAM menyatakan bahwa “setiap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi”.

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi ini dibentuk untuk menegakkan kebenaran terhadap pelanggaran HAM yang berat pada masa lalu (sebelum berlakunya UU No. 26 Tahun 2000) di luar pengadilan dengan menempuh langkah-langkah berikut; pengungkapan kebenaran, pengakuan kesalahan, pemberian maaf, perdamaian, penegakan hukum, amnesti, rehabilitasi, atau alternatif lain guna menegakkan persatuan dan kesatuan bangsa dengan tetap memperhatikan rasa keadilan dalam

masyarakat¹⁹. Namun, yang perlu digarisbawahi dalam pembahasan mengenai KKR ini adalah bahwa UU No. 27 Tahun 2004 yang menjadi dasar hukum pembentukan KKR telah dicabut berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-IV/2006 karena bertentangan dengan UUD 1945. Namun, walaupun UU No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi telah dicabut, saat ini pemerintah Indonesia sedang mengupayakan RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi ini.

3. Kasus-Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Indonesia Yang Sudah terselesaikan

Pelanggaran HAM berat masa lalu yang diakui pemerintah Indonesia 3 diantaranya telah terselesaikan melalui Pengadilan HAM dan ada juga kasus yang selesai diluar pengadilan atau tidak melalui Pengadilan HAM. Berikut rincian kesimpulan dari kasus-kasus tersebut: ²⁰

3.1 Kasus Tanjung Priok

- Tahun terjadi : 1984
- Jumlah korban: 74 orang
- Konteks: Represi terhadap massa yang berdemonstrasi menolak asas tunggal Pancasila di Jakarta.
- Penyelesaian : Pengadilan HAM Ad Hoc di Jakarta, tahun 2003-2004. Pengadilan HAM di Tanjung Priok memeriksa dan mengadili sebanyak 14 orang terdakwa yang diduga bertanggungjawab pada peristiwa itu. 12 diantaranya terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman dan 2 lainnya tidak terbukti bersalah. Majelis hakim memvonis 10 tahun penjara terdakwa R. Butar Butar. Namun masyarakat yang menjadi korban, permohonan kompensasinya ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

3.2 Kasus Timor Timur

- Tahun terjadi : 1999
- Jumlah korban: ±97 orang
- Konteks: Agresi TNI dan milisi bentuknya setelah referendum menunjukkan mayoritas penduduk Timor Timur menghendaki merdeka.

¹⁹<https://www.hukumonline.com/klinik/a/penyelesaian-pelanggaran-ham-berat-melalui-rekonsiliasi->

[lt60211c116eaa7#_ftn2](https://doi.org/10.24127/lex.v11i04.12345) diakses pada tanggal 13 April 2023 pukul 22.40 WITA

²⁰ Mahrus Ali, op.cit. hal. 70-72

- Penyelesaian : Pengadilan HAM Ad Hoc di Jakarta, tahun 2002-2003. Pengadilan HAM Timor Timur ini mengadili 18 orang, dan dalam putusannya, 16 orang diantaranya telah divonis bebas, satu orang dibebaskan di Pengadilan Tinggi dan hanya satu orang yang menjalankan hukuman penjara. Mantan Komandan Kodim Letnan Kolonel Sudjarwo diputus bersalah dan dijatuhi hukuman 5 (lima) tahun penjara.

3.3 *Kasus Abepura, Papua*

- Tahun terjadi : 2000
- Jumlah korban: 63 orang
- Konteks: Penyisiran secara membabi buta dilakukan dengan alasan pengejaran terhadap kelompok yang melakukan penyerangan ke Mapolsek Abepura pada tanggal 6 Desember 2000
- Penyelesaian : Telah digelar pengadilan HAM di Makasar. Berbeda dengan kasus-kasus diatas, kasus ini terjadi setelah UU Pengadilan HAM berlaku efektif. Pengadilan HAM Abepura mengadili dua orang terdakwa yang diduga bertanggung jawab dalam peristiwa yang terjadi itu. Kemudian keduanya dibebaskan pengadilan dengan alasan peristiwa Abepura bukan merupakan pelanggaran HAM berat sebagaimana dimaksud UU Pengadilan HAM.

3.4 *Kasus Konflik Sampit, Kalimantan Tengah*

- Tahun terjadi : 2001
- Jumlah korban: ±500 orang
- Konteks: Konflik yang terjadi antara Suku Dayak asli dan Suku Madura dikarenakan Suku Madura yang dianggap terus menyaingi penduduk asli Kalimantan Tengah. Konflik bermula dari pembakaran salah satu rumah yang dihuni orang Dayak. Konflik ini terjadi karena perbedaan nilai dan budaya antara suku Dayak asli dan Madura sebagai pendatang.
- Penyelesaian : Konflik Sampit sendiri mulai mereda setelah pemerintah meningkatkan keamanan, mengevakuasi warga, dan menangkap sejumlah provokator. Polisi menahan seorang pejabat lokal yang diduga sebagai salah satu dalang di balik serangan ini.

Kemudian, ribuan warga Dayak mengepung kantor polisi di Palangkaraya sembari meminta pembebasan para tahanan. Permintaan mereka dikabulkan oleh polisi pada 28 Februari 2001, militer berhasil membubarkan massa Dayak dari jalanan.

B. Transparansi Pemerintah Dalam Penyelesaian Kasus Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di Indonesia

Pemerintah sebagai penyelenggara negara diberi kewajiban untuk campur tangan dan terlibat secara aktif dalam dinamika kehidupan masyarakat. Akan tetapi, pada dasarnya segala bentuk campur tangan pemerintah harus didasarkan pada dasar negara, konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi mencapai tujuan bersama.

Salah satu tolok ukur untuk menilai apakah tindakan pemerintah itu sejalan dengan negara hukum atau tidak adalah dengan menggunakan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) atau yang disebut dengan *Good Governance*. AAUPB atau *Good Governance* dapat dipahami sebagai asas-asas umum yang dijadikan sebagai dasar dan tata cara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dengan cara demikian penyelenggaraan pemerintahan itu menjadi baik, sopan, adil dan terhormat, bebas dari kezaliman, pelanggaran peraturan, tindakan penyalahgunaan dan tindakan sewenang-wenang²¹. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menguraikan apa saja asas-asas umum pemerintahan yang baik itu. Dan salah satu asas penting didalamnya adalah asas keterbukaan (Transparansi).

Transparansi merupakan faktor utama yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan serta pembangunan suatu negara. Pemerintah harus terbuka atau transparan kepada masyarakatnya, sebagai bentuk pertanggungjawaban publik. Pemerintah harus memberikan informasi publik secara terbuka, mudah diperoleh, serta mudah dipahami masyarakat. Adanya transparansi dalam suatu pemerintahan jelas membuat masyarakat semakin percaya dan berpihak kepada pemerintah. Sebaliknya, jika tidak transparan, hal ini dapat membuat masyarakat curiga dan enggan percaya

²¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018) hal. 234

kepada pemerintah²². Terdapat beberapa faktor penyebab pemerintahan tidak transparan, yaitu:²³

1. Pengaruh Kekuasaan
Kekuasaan yang dimiliki segelintir orang akan membuat mereka menghalalkan segala cara untuk mendapatkan hal atau kepentingan yang diinginkan.
2. Konflik Sosial Budaya
Terjadinya konflik sosial budaya juga bisa menjadi penyebab pemerintah tidak transparan. Konflik ini dapat terjadi karena keberagaman suku, budaya, dan agama dalam lingkungan masyarakat. Sehingga jika tidak dikelola dengan baik, akan menimbulkan berbagai permasalahan.
3. Penyelewengan Hukum
Pemerintahan tidak transparan karena terjadinya penyelewengan hukum. Artinya hukum disalahgunakan, sehingga tidak adil atau berat sebelah ke pihak tertentu. Etika Dalam kehidupan masyarakat, etika menjadi sumber nilai penting. Apabila etika tidak diterapkan dengan baik, dikhawatirkan akan muncul berbagai permasalahan, seperti ketidakadilan, pelanggaran hukum, dan lain sebagainya.
4. Politik dan Hukum
Sistem politik otoriter akan melahirkan pemimpin yang tidak dapat mendengar aspirasi serta memperjuangkan hak masyarakatnya. Terlebih lagi jika sistem politik ini didukung dengan penerapan hukum yang semena-semena atau tidak adil.

Keterbukaan atau transparansi diperlukan untuk membangun pemerintahan yang dapat dipercaya oleh masyarakatnya, dan sama seperti yang telah dijelaskan diatas, transparansi yang merupakan salah satu asas dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, adalah salah satu tolak ukur untuk menilai bagaimana usaha pemerintah untuk mencapai suatu pemerintahan yang baik.

Keterbukaan (transparansi) dari pemerintah dalam penyampaian informasi publik, merupakan salah satu bentuk pemenuhan dari hak asasi manusia, yang mana perlindungan dan penjaminan terhadap hak asasi manusia adalah salah satu ciri negara hukum. Keterbukaan informasi (transparansi) dari

pemerintah merupakan pemenuhan dari salah satu hak asasi manusia yaitu hak untuk memperoleh informasi sesuai dengan Pasal 28 F UUD 1945. Jadi, dapat disimpulkan apabila pemerintah tidak transparan, hal itu berarti pemerintah melakukan pembiaran terhadap masyarakat karena tidak memenuhi salah satu hak asasi dari masyarakat.

Pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Maka sudah seharusnya pemerintah memenuhi hak asasi warganya, dengan menyediakan dan memberikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya kepada masyarakat secara adil dan transparan sehingga tidak memunculkan berbagai opini menyimpang melalui berbagai macam media.

Di Indonesia asas transparansi selalu diusahakan oleh pemerintah, terlebih dalam penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia. Namun dalam pelaksanaannya, masyarakat menilai kurang adanya keterbukaan dalam penyampaian informasi kepada masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang menuntut keterbukaan informasi dan keadilan dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yaitu kasus pembunuhan salah satu aktivis HAM Munir Said Thalib atau yang lebih dikenal dengan Munir. Terutama masyarakat yang menuntut untuk menjadikan kasus Munir ini sebagai kasus pelanggaran HAM berat. Pada awalnya, kasus Munir ini hanya dikategorikan sebagai pelanggaran HAM biasa yaitu pembunuhan. Namun, banyak masyarakat dan pihak-pihak pencari kebenaran dan keadilan menuntut agar kasus ini dikategorikan sebagai kasus pelanggaran HAM berat. Dalam kasus ini pemerintah dinilai tidak transparan. Hal ini dibuktikan dengan Laporan akhir Tim Pencari Fakta (TPF) Munir di tahun 2005 yang hingga kini pemerintah Indonesia tidak pernah mempublikasikan Laporan TPF tersebut. Hal itu justru melanggar Keputusan Presiden No. 111 Tahun 2004 tentang Pembentukan Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir, yang mengamanatkan pemerintah untuk mengumumkan Laporan TPF kepada masyarakat.²⁴ Dengan alasan inilah,

²²<https://www.kompas.com/skola/read/2021/08/18/142912769/faktor-penyebab-pemerintahan-tidak-transparan> diakses pada tanggal 17 April 2023 pukul 20.50 WITA

²³ Ibid.

²⁴ <https://www.amnesty.id/segera-tetapkan-kasus-pembunuhan-munir-sebagai-pelanggaran-ham-berat/> diakses pada tanggal 18 April 2023 pukul 00.25 WITA

masyarakat menilai pemerintah tidak transparan dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM ini. Namun pemerintah masih terus mengupayakan penyelesaian kasus HAM ini secara adil dan transparan.

Transparansi (keterbukaan) pemerintah memanglah sangat penting dan diperlukan untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan bersama. Melalui transparansi pemerintah, masyarakat dapat mempercayai pemerintah selaku penyelenggara negara, dimana pemerintah turut campur tangan dalam aspek kehidupan masyarakatnya. Apalagi dalam penyelesaian kasus HAM yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, yang tentunya menimbulkan keresahan dalam kehidupan bermasyarakat. Pemerintah menjadi tokoh utama sebagai penyelenggara negara, dan semua tindakannya dijalankan atas dasar negara hukum demi tercapainya kesejahteraan bersama dan tujuan negara.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyelesaian kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di Indonesia dapat diselesaikan melalui 2 (dua) cara penyelesaian yaitu In Court System (melalui sarana pengadilan) dan Out Court System (di luar pengadilan). Penyelesaian melalui pengadilan, dilakukan dengan proses penyelidikan dan persidangan di Pengadilan HAM. Sedangkan Penyelesaian diluar pengadilan, dilakukan dengan cara rekonsiliasi. Pelanggaran HAM masa lalu, diselesaikan melalui Pengadilan Ad Hoc HAM dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.
2. Transparansi merupakan faktor utama yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan serta pembangunan suatu negara. Keterbukaan (transparansi) dari pemerintah dalam penyampaian informasi publik, merupakan salah satu bentuk pemenuhan dari hak asasi manusia, yang mana perlindungan dan penjaminan terhadap hak asasi manusia adalah salah satu ciri negara hukum.

B. Saran

1. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi memiliki peran penting dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Indonesia, terlebih penyelesaian kasus HAM diluar pengadilan. Oleh karena itu, RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, perlu dikaji dan dipertimbangkan

dengan baik, agar dengan adanya undang-undang tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi ini diharapkan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM diluar pengadilan masa lalu maupun masa kini dapat ditempuh melalui jalan rekonsiliasi dan menghasilkan keputusan yang adil, transparan dan akuntabel.

2. Pemerintah harus terbuka atau transparan kepada masyarakatnya, sebagai bentuk pertanggungjawaban publik. Pemerintah harus memberikan informasi publik secara terbuka, mudah diperoleh, serta mudah dipahami masyarakat. Transparansi pemerintah dalam penyelesaian kasus HAM perlu ditingkatkan agar dalam penyelesaiannya, pemerintah dinilai transparan dan adil oleh masyarakat dalam penyampaian informasi. Dengan demikian, tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah pun meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Affandi, Hernandi. (2007). *Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia (Kajian Multi Perspektif)*. Yogyakarta: PUSHAM-UII.
- Ali, Mahrus dkk (2011). *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat (In Court System & Out Court System)*. Jakarta: Gramata Publishing
- Azhary. (1995). *Negara Hukum Indonesia (Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya)*. Universitas Indonesia: UI Press.
- Fatkurohman, Dian dkk. (2004). *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Kosasi, Ahmad. (2003). *HAM dalam Perspektif Islam; Menyikapi Persamaan dan Perbedaan antara Islam dan Barat* edisi pertama. Jakarta: Salemba Diniyyah.
- Hadjon, Philipus M. Dkk. (2015). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Riyadi, Eko. (2018). *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Qamar, Nurul. (2016). *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Santosa, Pandji. (2017). *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sekretariat Jendral, MPR RI. (2017). *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar*

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Jakarta: MPR RI.

Soemitro, Ronny Hanitijo. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. (2013). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Prasada.

Sumarto. Hetifa Sj. (2003). *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*. Bandung: Yayasan Obor Indonesia.

Syafiie, Inu Kencana. (2013). *Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Riyadi, Eko. (2018). *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*, Depok: PT RajaGrafindo Persada.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Jurnal

Pinangkaan, N. (2016). *Good Governance Dan Hak Asasi Manusia Dalam Keterbukaan Informasi*. *Lex et Societatis*, Vol. 4(6), hal.2

Radjab, S. (2014). *Perbedaan Rezim HAM dan Rezim Pidana*, Vol. 3(2), hal.160

Wibowo, Wahyu dkk. (2021). *Penegakkan Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia Dalam Kasus Pelanggaran HAM Berat: Studi Kasus Tanjung Priok, Timor Timur, dan Abepura*. *Jurnal of Islamic and Law Studies*, vol. 5 (1), hal.117

Sumber lainnya:

<https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/05/31/05000021/upaya-pemerintah-dalam-menegakan-ham>

<https://abdulkadir.blog.uma.ac.id/wp-content/uploads/sites/362/2018/01/BAB-I.pdf>

<https://kemenkumham.go.id/tentang-kemenkumham-ri/tugas-pokok-dan-fungsi>
[https://nasional.kompas.com/read/2022/07/05/01000011/kenapa-hukuman-mati-dianggap-melanggar-ham \](https://nasional.kompas.com/read/2022/07/05/01000011/kenapa-hukuman-mati-dianggap-melanggar-ham)

<https://www.komnasham.go.id/index.php/about/1/te ntang-komnas-ham.html>

<https://www.daftarinformasi.com/pengertian-good-governance/>

https://www.gramedia.com/literasi/hak-asasi-manusia-ham/#Ciri-Ciri_Hak_Asasi_Manusia_HAM

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/sifat-hak-asasi-manusia-lt62ff47f03be06>

<https://www.kompas.com/stori/read/2021/12/28/10000079/sejarah-perkembangan-ham-di-indonesia?page=all>

<https://www.kompas.com/skola/read/2021/08/18/142912769/faktor-penyebab-pemerintahan-tidak-transparan>

<https://www.amnesty.id/segera-tetapkan-kasus-pembunuhan-munir-sebagai-pelanggaran-ham-berat/>

www.cnnindonesia.com/nasional/20210909064450-12-691744/munir-dan-daftar-kasus-ham-yang-belum-tuntas-sampai-hari-ini

www.komnasham.go.id/index.php/news/2022/05/19/2130/komnas-ham-dorong-komitmen-penyelesaian-pelanggaran-ham-berat.html